



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Termohon sekarang PEMBANDING;
melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Pemohon sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa serta mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2538/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir 08 April 2012 dan ANAK 2 P DAN T lahir 22 September 2013 berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2538/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015;

Telah membaca Surat Keterangan Pembanding tidak menyerahkan memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Juni 2015 dan Surat Keterangan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Juni 2015, namun demikian Pembanding menyerahkan memori banding susulan tertanggal 3 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2538/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 06 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah menyerahkan memori banding tetapi Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding dapat memahami bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2538/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 06 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah oleh karenanya mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-

Hal. 4 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan yang masih perlu untuk ditambah dan di lengkapi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan, maka telah memeriksa ulangan perkara ini dalam tingkat banding, dari hasil pemeriksaan ulang yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon statusnya duda mati dengan 2 anak tiri, dan setelah nikah mempunyai 2 anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah tidak harmonis, perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan tuntutan Termohon tetapi Pemohon tidak dapat memenuhinya, dan akibatnya sejak 7 Agustus 2014 rumah tangga berpisah selama 3 bulan yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali (pasal 19 huruf f) jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memasuki pokok perkara telah maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2008 jo. pasal 130 HIR ternyata tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Pembanding dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengajukan Rekonpensi walaupun dicabut, maka beban pembuktiannya

Hal. 5 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang, Pemohon/Terbanding telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P1,P2 dan P3 kemudian bukti saksi 3 orang saksi, yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, sedangkan Pemanding/ Termohon juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat (T1, T2, T3 dan T4) dan 3 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3;

Menimbang, bahwa dari pembuktian masing-masing baik Pemohon/ Terbanding maupun Termohon/Pemanding, dapat disimpulkan bahwa ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pemanding adalah suami isteri syah dengan 2 orang anak, yang kondisi rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang kondisi tersebut akibat dari beberapa fakta kejadian dari Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon maupun Pemohon sendiri yang berselingkuh dan KDRT dan akhirnya sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 Agustus 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum dalam persidangan dan kondisi rumah tangga yang demikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding sudah pecah atau setidaknya sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage, yang jika

Hal. 6 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan banyak madhorotnya dari pada manfaatnya, dengan adanya sengketa perkawinan yang sudah tidak memberi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu Sakinah Mawaddah Warrohmah dan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang salah dan sebab apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding yang rumah tangganya sudah berpisah selama 3 bulan lamanya, apapun alasannya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dengan kondisi rumah tangga sedemikian tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga tersebut sudah pecah dan setidaknya sudah retak yang sudah tidak dapat disatukan lagi dan telah terbukti cukup alasan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga yang demikian sudah terbukti retak dan pecah dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak berdiam dalam satu tempat kediaman bersama, tidak ada

Hal. 7 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan hidup bersama adalah merupakan bukti yang cukup untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan Jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan hukum dalam makna normatif yang intinya mengarah kepada kepastian hukum maka kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding seperti itu, maka permohonan Cerai Talak Pemohon/Terbanding telah cukup alasan dan telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa mendasarkan dari tujuan hukum dalam makna sosiologis yang intinya mengarah pada azas manfaat, maka ikatan perkawinan semacam itu sudah tidak ada lagi manfaatnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum dalam makna filosofis yang intinya mengarah kepada azas keadilan maka sudah adil dan bijaksana

Hal. 8 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusannya lagi pula tidak ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau salah dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, sepenuhnya dapat menyetujui dan sekaligus dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang hak-haknya setelah perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Termohon/Pembanding tidak termasuk nuzyus, maka berdasarkan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla dhuhul.

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil. Memberi biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa, berdasarkan pasal tersebut maka hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah dan

Hal. 9 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sesuai dengan nilai kelayakan dan kemampuan Pemohon/ Terbanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Semarang, khusus untuk nafkah anak sampai dengan dewasa, dan nilai rupiah setiap tahunnya terjadi inflasi (merosot) maka perlu ditambah 10 % setiap tahunnya, untuk itu selanjutnya patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Semarang harus diperbaiki sehingga lebih jelas dan konkrit yang bunyi selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sepanjang dalam rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah menyatakan mencabut gugatannya pada tanggal 07 Januari 2015 didepan persidangan, oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka seharusnya amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, akan tetapi menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa dengan memberikan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dicabut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon/Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan Termohon/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2538/Pdt.G/ 2014/PA.Smg tanggal 06 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak bernama ANAK 1 P DAN T lahir 08 April 2012 dan ANAK 2 P DAN T lahir 22 September 2013 berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Hal. 12 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dicabut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/ Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH. MH. dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hal. 13 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

ADJURI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak

Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.
SH.

ttd.

2. Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. E. ABD. RAHMAN,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 14 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 155/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)